KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII
Jalan Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117
Telepon (031) 5925418, 5925419, 5947473, Faksimile 5947479
Laman lldikti7.kemdikbud.go.id, Surel ult.lldikti7@kemdikbud.go.id

Nomor : 135A/ LL7/SDPT/2024 30 Mei 2024
Hal : Pengusulan Perpindahan Homebase Dosen Eksternal

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta
di Lingkungan LLDIKTI Wilayah VII

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 25 Tahun 2023 Tanggal 5 Desember 2023 Tentang Panduan Registrasi dan Perubahan Data Pendidik Pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dan Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengajuan perpindahan Homebase Eksternal dilakukan melalui laman PDDIKTI dan Proses Perubahan Data Dosen (PDD) dilakukan melalui Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER).
2. Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan Perubahan Homebase Dosen Eksternal adalah SK Pemberhentian dari Perguruan Tinggi Asal; SK Pengangkatan Sebagai Dosen Tetap dari Perguruan Tinggi Tujuan; Kartu Tanda Penduduk yang satu kota dengan Perguruan Tinggi tujuan dan apabila KTP tidak satu kota maka harus dilampirkan Surat Keterangan Domisili; dan Surat Pernyataan Mutasi Eksternal.
3. Surat Rekomendasi Pindah Homebase Dosen yang semula dibuat oleh LLDIKTI Wilayah VII tidak lagi menjadi dokumen syarat dalam pengajuan Perubahan Homebase Dosen Eksternal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka LLDIKTI Wilayah VII tidak lagi menerbitkan rekomendasi pindah homebase dosen.
4. Apabila terdapat ketidaksepakatan (konflik) antara PTS Asal, dosen, dan PTS penerima dan telah melalui proses mediasi, maka penerbitan Surat Keputusan Perpindahan Homebase Dosen merupakan wewenang Kepala LLDIKTI Wilayah VII bagi yang memiliki Jabatan Akademik Dosen Asisten Ahli dan Lektor. Surat Keputusan Perpindahan Dosen yang memiliki Jabatan Akademik Lektor Kepala dan Guru Besar diterbitkan dari Dirjen Diktiristek atau Dirjen Diksi.
5. Permohonan proses mediasi sebagaimana tercantum pada poin 4 di atas, dapat diajukan dengan bersurat ke LLDikti Wilayah VII.

Kepala,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH VII

Prof. Dr. Dyah Sawitri, S.E., M.M.
NIP 196704192005012001